

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Pembatalan Hibah antara:

ALFIANSYAH BARNAS, S.E., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat terakhir Jalan H. Abdul Rahma, RT. 015 RW. 005, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada Mu'adz Asyadi, S.H. Mahrus Zakir Wahyudi KH., S.H., dan Panardan, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Mu'adz, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Pulau Kawe No.19 Denpasar Bali dan Jl. Keramat Raya No. 23 G H, Jakarta Pusat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0181/Adv/I/2024, tanggal 25 Januari 2024, dahulu **Tergugat II** sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

meawan

- HJ. ARDI MUHARANI BINTI GOENADI**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Lawanggintung 77, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor Selatan, Jawa Barat, dahulu **Penggugat I** sekarang sebagai **Terbanding I/ Pembanding II**;
- DR. ARDI KAPTININGSIH, MPH. BINTI GOENADI**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, alamat TPC Blok A8 No. 26, RT. 003 RW. 014, Kelurahan Jaka Mulya, Bekasi Selatan, Kabupaten

Bekasi, Jawa Barat, dahulu **Penggugat II** sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;

3. **IR. ARDI WIBOWO BIN GOENADI**, umur 67 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Taman Permata Cikunir, Blok A2 No. 24, RT. 003 RW. 014 Kelurahan Jaka Mulya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dahulu **Penggugat III** sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;
4. **IR. ARDI SETIADI BIN GOENADI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, kewarganegaraan Indonesia, alamat Taman Permata Cikunir, Blok A10, No. 4, RT. 001 RW. 014, Kel. Jaka Mulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu **Penggugat IV** sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;
5. **ARIYANI, S.E. BINTI H. MOELYONO**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Taman Permata Cikunir, Blok A2, No. 24, RT. 002 RW. 014, Kel. Jaka Mulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dahulu **Penggugat V** sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;
6. **NATALIA AARDIWIJATI BINTI H. MOELYONO**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Babakan Jeruk VI, No. 1A Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dahulu **Penggugat VI** sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**;
7. **HARI MULYANTO BIN H. MOELYONO**, umur 44 tahun, pekerjaan Karyarwan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Hidayah Gang Buntu, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Jawa Barat, dahulu **Penggugat VII** sekarang sebagai **Terbanding I/Pembanding II**, dalam hal ini

Terbanding I sampai dengan Terbanding VII memberikan kuasa kepada Bhakti, M.A., S.H., M.H., dan Ganjar Ginjar, S.H., Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, domisili hukum di kantor kuasanya BMA & PARTNERS, Advokates & Legal Consultants, beralamat di MT. Haryono Square, Blok B. 8 A, Jl. Letjen. MT. Haryono, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0010/BMA.I/SK/2024 tanggal 05 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0268/Adv/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding I/Para Pembanding II;**

HJ. WIWIK R. SUPARNO, S.H., M.KN., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, berkedudukan di Kota Bekasi, Ruko Bekasi Mas Blok C, No. 11, Jalan Jend. A.Yani, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhardi, S.H., M.H. dan Muhammad Yusuf, S.H. masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JURIST & JURIST, alamat kantor di Komplek Perkantoran Ruko Bekasi Mas Blok C, No. 11 Lt. 3, Jl. Jend. Ahmad Yani, Margajaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0763/Adv./V/2023 tanggal 30 Mei 2023, dahulu **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding II.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal

12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sah 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta hibah (mauhub bih) berupa dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya, sesuai posita angka 2 (dua), yaitu:
 - 1.1 Di dalam Akta Hibah No.413/2022 tanggal 04 Juli 2022 seluas 989 M² terletak di Jalan Jatibening RT.001 RW.01 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;
 - 1.2 Di dalam Akta Hibah No.460/2022 tanggal 19 Juli 2022 seluas 268 M² terletak di Jalan Taman Permata Cikunir A.2-24 RT.002 RW.014 Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;(dengan batas-batas objek angka 2.1 dan 2.2 sesuai hasil descente). Atau diganti dengan harga yang senilai dengan 1/3 (sepertiga) bagian tersebut, dan Tergugat II (Alfiansyah Barnas, SE.) berkewajiban mengembalikan kelebihan dari 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta hibah (mauhub bih) tersebut atau senilai dengan harga kelebihan dari 1/3 (sepertiga) keseluruhan harta hibah (mauhub bih) kepada Para Penggugat;
3. Menetapkan dokumen terkait hibah tersebut, berupa: Akta Hibah Nomor: 413/2022 tanggal 04 Juli 2022 dan Akta Hibah Nomor 460/2022 tanggal 19 Juli 2022, dan Setifikat Hak Milik Nomor: 6942 yang terbit tanggal 29-07-2022 dan Sertifikat Hak Milik Nomor :2029 yang terbit tanggal 29-07-2022 yang keduanya sama atas nama Alfiansyah Barnas, SE. tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau memulihkan dokumen kepemilikan yang menjadi hak Para Penggugat pada diktum angka

3 (tiga), dan menghukum kedua belah pihak untuk mengurus dokumen kepemilikan tersebut sesuai hak masing-masing fasca putusan perkara *a quo*;

5. Menghukum kedua belah pihak (Para Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati segala akibat hukum dari putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat, di luar hadir Turut Tergugat/Kuasanya;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi Putusan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II melalui kuasanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 26 Januari 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut masing-masing pihak yakni Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks dan Para Penggugat yang selanjutnya disebut Para Pembanding II telah mengajukan banding pada tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks dan masing-masing permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada masing-masing pihak Terbanding;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 05 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh.

Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 25 Januari 2024, pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya .
- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1848/Pdt.G/2023/PA. Bks (tanggal 12 Januari 2024).
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding I sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 06 Februari 2024;

Bahwa memori banding tersebut diatas telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding II, dan Kuasa Hukum Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding II, tidak menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Pembanding I berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA. Bks, tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 18 Maret 2024 menerangkan bahwa Para Pembanding II sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya;

Bahwa Pembanding I telah diberitahu melalui Kuasa Hukumnya untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Januari 2024 dan Pembanding I/Kuasa Hukumnya tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu melalui Kuasa Hukumnya untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 Februari 2024, Kuasa Hukum Para Terbanding telah datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08 Maret 2024;

Bahwa Turut Tergugat II/Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Februari 2024, bahwa Turut Terbanding II tidak datang untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 April 2024 dengan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat II dan Para Pembanding II/Para Terbanding I dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, Pembanding I dan Para Pembanding II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding I dalam tenggat waktu masa banding yakni pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan dijatuhkan tanggal 12 Januari 2024 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura karenanya permohonan banding Pembanding I secara formal dapat diterima, begitu juga dengan permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding II, yakni dalam tenggat waktu masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan tanggal 12 Januari 2024 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Para Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, serta *bundel A* dan *bundel B* perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Para Pembanding II dalam perkara di tingkat pertama maupun di tingkat banding diwakili masing-masing

kuasanya yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa hukum Pembanding I dan Para Pembanding II tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 18 Juli 2023 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa karena Tergugat II principal sudah tiga kali persidangan tidak hadir, maka untuk sementara mediasi belum dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat II menyampaikan jawabannya secara tertulis yang disertai dengan eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat II dalam perkara *a quo* mengajukan eksepsi bersama dengan jawabannya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Error In Persona* dikarenakan Para Penggugat menggugat Tergugat I yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Para Penggugat telah salah menarik Almarhumah Ardi Penihedi Binti Goenadi (Tergugat I) sebagai pihak didalam gugatannya karena kenyataannya Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-21122022-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa Para Penggugat telah mengetahui secara jelas dan pasti Tergugat I telah meninggal dunia pada saat Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Hibah dengan Nomor: 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 29 Mei 2023 di Pengadilan Agama Bekasi. Hal ini dikarenakan Para Penggugat di dalam gugatannya tersebut telah menyampaikan bahwa Tergugat I telah meninggal dunia baik pada pendahuluan, maupun di dalam posita gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat

menambahkan diksi “Almh” (Almarhumah) pada nama Ardi Penihedi Binti Goenadi (Tergugat I). Bahwa sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi “Almarhumah” sendiri berarti sebutan bagi orang Islam perempuan yang telah meninggal;

- Selanjutnya Para Penggugat pun juga menerangkan pada posita poin 5 di dalam gugatannya yang tertulis :“... sesuai Akta Kematian Nomor: 3275-KM-21122022-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 22 Desember 2022... telah diterangkan bahwa Tergugat I (alm) meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022”;
- Bahwa dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa Para Penggugat telah sengaja menggugat Tergugat I yang telah meninggal dunia. Bahwa orang yang telah meninggal dunia adalah bukan subjek hukum. Hal ini dikarenakan orang yang telah meninggal dunia tidak mungkin hadir secara sah untuk menghadap persidangan. Di sisi lain sangatlah tidak mungkin orang yang telah meninggal dunia melakukan pembelaan di dalam persidangan maupun melaksanakan isi putusan pengadilan;
- Bahwa selanjutnya bagaimana mungkin Para Ahli Waris (Para Penggugat) menggugat Pewaris yaitu Tergugat I yang notabene telah meninggal dunia? Bagaimana mungkin menuntut atau menggugat seseorang yang telah meninggal dunia? Mengapa Para Penggugat tidak menggugat Tergugat I ketika masih hidup?
- Bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak didalam gugatannya sementara Para Penggugat telah mengetahui Tergugat I telah meninggal dunia, maka gugatan Para Penggugat patut dinyatakan *Error In Persona* karena telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat I. Selanjutnya mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) dikarenakan telah keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat (*Error In Persona*).

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding I/Tergugat II tersebut di atas adalah cukup beralasan, karena orang yang telah meninggal dunia tidak

bisa diminta pertanggungjawaban dari perbuatan yang pernah dia lakukan ketika masih hidup. Dengan demikian Dra. Ardi Penihedi Binti Goenadi karena telah meninggal dunia, maka yang bersangkutan tidak dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* serta tidak dijadikan pihak dalam putusan banding *a quo*, karena Penggugat mendudukkan yang bersangkutan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat adalah salah dalam mendudukkan orang sebagai pihak (*error ini persona*) yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi yang diajukan oleh Pemanding I/Tergugat II patut untuk diterima dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil-dalil beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara *a quo*, disamping itu juga tidak perlu mempertimbangkan keberatan Pemanding I dalam memori bandingnya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara, maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Para Penggugat/Para Pemanding II adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 (1) HIR. dihukum untuk membayar biaya perkara ini, adapun jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan yang diajukan Para Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1848/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan banding,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.785.000,00 (lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Terbanding I/Para Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H., dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan ParaTerbanding I/Para Pembanding II dan Turut Terbanding II;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Dr. H. Abd. Latif, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).